



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas proses penyelesaian perubahan status hukum hak atas tanah kas desa, serta untuk menampung dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. tanah prancangan;
 - b. tanah bengkok; dan
 - c. tanah desa lainnya.
- (2) Tanah prancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanah kas desa yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tanah kas desa yang dikelola untuk tambahan tunjangan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pemerintah desa melaksanakan inventarisasi tanah bengkok dan mengatur penggunaannya untuk tambahan tunjangan dan penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Peraturan Desa.
- (5) dihapus
- (6) dihapus
- (7) dihapus
- (8) Tanah desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tanah kas desa yang digunakan untuk fasilitas umum di desa meliputi balai desa, kantor desa, kuburan, jalan desa, sarana sosial antara lain tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, lapangan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana sosial lain serta fasilitas umum lainnya.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai dan diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

- (3) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (3), apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
 - (4) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (5) Dalam hal selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun belum cukup untuk pembelian tanah maka pemerintah desa dapat menganggarkan belanja modal pembelian tanah untuk tambahan selisih sisa uang atau uang ganti rugi.
 - (6) Selisih sisa uang atau uang ganti rugi relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam Kas Desa dan penggunaannya untuk belanja modal yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi peralihan hak atas tanah kas desa sebagai akibat dari pengalihan, penyerahan, pelepasan atau tukar menukar tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, maka Pemerintah Desa dapat melakukan penyelesaian perubahan status hukum hak atas tanah kas desa dimaksud.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk pembangunan kantor desa, sekolah, pusat kesehatan masyarakat/sarana kesehatan lain serta fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pengajuan perubahan status hukum tanah sebagai akibat pelepasan tanah kas desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau pihak lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Daerah dengan dilampiri :
 - a. surat persetujuan/rekomendasi dari Bupati;
 - b. salinan resmi peraturan desa atau peraturan lainnya yang sejenis yang mengatur mengenai pengukuhan atas terjadinya pengalihan, penyerahan atau pelepasan tanah kas desa; dan
 - c. salinan resmi keputusan kepala desa mengenai pelepasan tanah kas desa.
- (2) Surat persetujuan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan dan status tanah kas desa yang akan diajukan perubahan status hukumnya.
- (3) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi Pelepasan Tanah Kas Desa, yang antara lain terdiri dari unsur :
 - a. Instansi Pemerintah Pusat yang membidangi Pertanahan;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - e. bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi pertanahan; dan
 - f. bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi Pelepasan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GROBOGAN,

Ttd Cap

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd Cap

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 68.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,



MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012